



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIO MOLO Anak dari PETRUS MOLO ;**  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 22 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : JalanPattimura Gang Atletik RT 33 KelurahanApi-  
ApiKecamatanBontang Utara Kota Bontang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Resor Bontang tanggal 5 Oktober 2017, Nomor : SP.Kap / 17 / X / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 161/ Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161 / Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Pidana penjara terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi merk Napolly warna biru;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa JULIO MOLO anak PETRUS MOLO, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Cucian Mobil Kinclong Jalan Pattimura RT 33 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak taupenganiayaan terhadap korban JUSRIYADI BIN ANDI USMAN (Berdasarkan Akta Kelahiran NO. AL 7770033003 lahir pada tanggal 13 September 2001 saat ini masih berusia 16 (enam belas tahun), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi JUSRIYADI BIN ANDI USMAN yang bekerja di Kafe Warung Sambal pergi ke bak penampungan air yang berada dibelakang area tempat bekerja saksi, kemudian saksi naik keatas kursi yang berada didekat penampungan air karena penasaran terhadap bak air tersebut dan tiba-tiba terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO datang menghampiri saksi lalu bertanya kepada saksi "kamu mau mati kah" selanjutnya saksi hanya diam setelah itu terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO langsung memukul saksi bekal-kali dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai pada bagian kepala bagian atas setelah itu saksi berusaha untuk melarikan diri namun Sdr. JULIO menahan saksi lalu kembali memukul saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala bagian atas dan belakang setelah itu saksi lari kejalan namun Sdr. JULIO mengejar saksi lalu saksi berhenti di pinggir jalan kamudian Sdr. JULIO datang lalu saksi bertanya "apa salahku ko kamu pukul" selanjutnya Sdr. JULIO langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kanan selanjutnya Sdr. JULIO memukul

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan menggunakan tangan berkali-kali dan mengenai pada bagian kepala dan bibir sebelah kanan sehingga bibir sebelah kanan saksi mengalami luka robek, setelah melihat mulut saksi mengeluarkan darah kemudian terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO kembali masuk kedalam lokasi Cucian Mobil Kinclong, tidak lama kemudian teman saksi yang bernama Sdr. JUNIANSYAH menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi "kenapa jus" dan saksi menjawab "aku dipukul" kemudian sdr. JUNIANSYAH bertanya lagi "gara-gara apa?" lalu saksi menjawab "itu saya tidak tahun kenapa saya dipukul" kemudian saksi meminta Sdr. JUNIANSYAH untuk mengantar pulang ke rumah saksi, setelah sampai dirumah orang tua saksi tidak ada, selanjutnya saksi meminta tolong kepada tetangga untuk mengantar saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, sesampainya saksi di kantor Polisi tidak lama kemudian orang tua saksi datang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dibagian muka, dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 001 / RS-AB / X / 2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bincar Pardomuan Siregar, Dokter pada Rumah Sakit Amalia yang melakukan pemeriksaan terhadap JUSRIYADI Bin ANDI USMAN, pada hari Kamis 05 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Muka : didapatkan luka robek dibagian bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm. Pada Bagian dalam mulut bagian pipi kanan didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 2,2 cm, lebar 0,7 cm ;

Kesimpulan : Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki umur 16 Tahun didapatkan luka robek di bagian atas bibir sebelah kanan dan bagian pipi kanan dalam mulut yang diduga akibat oleh benturan benda tumpul ;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO terhadap JUSRIYADI Bin ANDI USMAN, korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JULIO MOLO anak PETRUS MOLO, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Cucian Mobil Kinclong Jalan Pattimura RT 33 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak atau penganiayaan terhadap korban JUSRIYADI BIN ANDI USMAN (Berdasarkan Akta Kelahiran NO. AL 7770033003 lahir pada tanggal 13 September 2001 saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi JUSRIYADI BIN ANDI USMAN yang bekerja di Kafe Warung Sambal pergi ke bak penampungan air yang berada dibelakang area tempat bekerja saksi, kemudian saksi naik keatas kursi yang berada didekat penampungan air karena penasaran terhadap bak air tersebut dan tiba-tiba terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO datang menghampiri saksi lalu bertanya kepada saksi "kamu mau mati kah" selanjutnya saksi hanya diam setelah itu terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO langsung memukul saksi berkali-kali dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai pada bagian kepala bagian atas setelah itu saksi berusaha untuk melarikan diri namun Sdr. JULIO menahan saksi lalu kembali memukul saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala bagian atas dan belakang setelah itu saksi lari kejalan namun Sdr. JULIO mengejar saksi lalu saksi berhenti di pinggir jalan kamudian Sdr. JULIO datang lalu saksi bertanya "apa salahku ko kamu pukul" selanjutnya Sdr. JULIO langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kanan selanjutnya Sdr. JULIO memukul saksi dengan menggunakan tangan berkali-kali dan mengenai pada bagian kepala dan bibir sebelah kanan sehingga bibir sebelah kanan saksi mengalami luka robek, setelah melihat mulut saksi mengeluarkan darah kemudian terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO kembali masuk kedalam lokasi Cucian Mobil Kinclong, tidak lama kemudian teman saksi yang bernama Sdr. JUNIANSYAH menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi "kenapa jus" dan saksi menjawab "aku dipukul" kemudian sdr. JUNIANSYAH bertanya lagi "gara-gara apa?" lalu saksi menjawab

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“itu saya tidak tahun kenapa saya dipukul” kemudian saksi meminta Sdr. JUNIANSYAH untuk mengantar pulang ke rumah saksi, setelah sampai dirumah orang tua saksi tidak ada, selanjutnya saksi meminta tolong kepada tetangga untuk mengantar saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, sesampainya saksi di kantor Polisi tidak lama kemudian orang tua saksi datang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dibagian muka, dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 001 / RS-AB / X / 2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bincar Pardomuan Siregar, Dokter pada Rumah Sakit Amalia yang melakukan pemeriksaan terhadap JUSRIYADI Bin ANDI USMAN, pada hari Kamis 05 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Muka : didapatkan luka robek dibagian bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm. Pada Bagian dalam mulut bagian pipi kanan didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 2,2 cm, lebar 0,7 cm ;

Kesimpulan : Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki umur 16 Tahun didapatkan luka robek di bagian atas bibir sebelah kanan dan bagian pipi kanan dalam mulut yang diduga akibat oleh benturan benda tumpul ;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JULIO MOLO anak dari PETRUS MOLO terhadap JUSRIYADI Bin ANDI USMAN, korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JUSRIYADI Bin ANDI USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengalami kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wita di Cuci mobil Kinclong Jalan Pattimura Rt 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wita setelah saksi pulang sekolah saksi kemudian pergi ketempat saksi bekerja di Warung Sambal yang terletak satu area dengan Cuci Mobil Kinclong Jalan Pattimura RT 33 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, setelah saksi sampai ditempat bekerja kemudian saksi mengganti pakaian kerja dan mulai bekerja hingga sekitar pukul 15.30 Wita saksi pergi ke belakang tempat bekerja saksi yaitu bak penampungan air, kemudian saksi naik keatas kursi yang berada didekat penampungan air karena penasaran terhadap bak air tersebut dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi lalu bertanya kepada saksi "kamu mau mati kah" selanjutnya saksi diam setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi berkali-kali dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai pada bagian kepala bagian atas setelah itu saksi berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa menahan saksi lalu kembali memukul saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala bagian atas dan belakang setelah itu saksi lari kejalan namun Terdakwa mengejar saksi lalu saksi berhenti di pinggir jalan kamudian Terdakwa datang lalu saksi bertanya "apa salahku ko kamu pukul" selanjutnya Terdakwa langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan berkali-kali dan mengenai pada bagian kepala dan bibir sebelah kanan sehingga bibir sebelah kanan saksi mengalami luka robek, setelah melihat mulut saksi mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam lokasi Cuci Mobil Kinclong, tidak lama kemudian teman saksi yang bernama saksi JUNIANSYAH menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi "kenapa jus" dan saksi menjawab "aku dipukul" kemudian saksi JUNIANSYAH bertanya lagi "gara-gara apa?" lalu saksi menjawab "itu saya tidak tahun kenapa saya dipukul" kemudian saksi meminta saksi JUNIANSYAH untuk mengantar pulang ke rumah saksi, setelah sampai dirumah orang tua saksi tidak ada, selanjutnya saksi meminta tolong kepada tetangga untuk mengantar saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut,

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya saksi di kantor Polisi tidak lama kemudian orang tua saksi datang;

- Bahwa Saksi bekerja di Warung Sambal ( WS ) sebagai pelayan dan baru bekerja di warung tersebut selama  $\pm 1$  ( satu ) bulan dan lokasi tempat saksi bekerja tersebut satu lokasi dengan Pencucian Mobil Kinlong tempat Terdakwa bekerja
- Bahwa saksi menerangkan adapun bagian yang mengalami kekerasan fisik oleh Terdakwa pada saat itu adalah sebagai berikut :
  - a. Pada bagian kepala secara berkali-kali dengan menggunakan kursi plastik
  - b. Pada bagian kepala dengan menggunakan tangan
  - c. Pada bagian dada sebelah kanan menggunakan kaki kanan
  - d. Pada bagian kepala dan bagian bibir sebelah kanan dengan menggunakan tangan
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengerti penyebab sehingga saksi di pukul oleh Terdakwa pada saat itu karena pada saat itu saksi didatangi oleh Terdakwa dan langsung memukul saksi tanpa bertanya terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi datang ke tempat tersebut yaitu dengan maksud untuk melihat – lihat sungai dan bak penampungan air karena penasaran berisikan apa bak air tersebut dan yang mana tempat tersebut menyatu dengan tempat saksi bekerja dan saksi sebelumnya juga pernah ketempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa saksi telah mengalami kekerasan fisik / penganiayaan tersebut menyebabkan saksi susah untuk makan karena bibir sebelah kanan saksi dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan kepala mengalami rasa pusing akibat pukulan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan luka yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menjadi halangan dalam pekerjaan saksi secara terus menerus, meskipun saksi sempat tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari setelah kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDI USMAN Bin (Aim) WEWANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa anak saksi yang bernama JUSRIYADI mengalami kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wita di Cucian mobil Kinclong Jalan Pattimura Rt 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
  - Bahwa umur anak saksi (JUSRIYADI) sekarang ini berusia 16 ( enam belas ) tahun yang lahir pada tanggal 13 september 2001;
  - Bahwa awal saksi mengetahui kejadian ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 wita saksi mendapat telpon bahwa anak saksi yang bernama JUSRIYADI telah mengalami kekerasan fisik / penganiayaan dengan cara dipukul dan ditendang oleh orang dan sekarang berada di Polsek Bontang Utara, kemudian saksi segera berangkat ke Polsek Bontang Utara dan setelah tiba di Polsek Bontang Utara saksi melihat pada bibir saksi JUSRIYADI sebelah kanan mengeluarkan darah setelah itu saksi menanyakan apa yang terjadi dan saksi JUSRIYADI kemudian menceritakan bahwa habis di Pukul oleh Terdakwa yang bekerja di Pencurian Mobil Kinclong atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepihak kepolisian
  - Bahwa menurut pengakuan saksi JUSRIYADI, Terdakwa melakukan penganiayaan/ kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan kiri, memukul dengan menggunakan tangan serta menendang dengan menggunakan setelah itu memukul lagi dengan menggunakan tangan.
  - Bahwa saksi menerangkan saksi JUSRIYADI mengalami luka robek di bibir sebelah kanan serta mengeluarkan darah serta mengeluh bahwa badannya terasa sakit semua;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi JUSRIYADI ada di pencucian Mobil Kinclong karena saksi JUSRIYADI bekerja di Warung Sambal yang mana lokasi warung sambal tempat saksi JUSRIYADI bekerja tersebut satu tempat / satu lokasi dengan Pencucian Mobil Kinclong;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **JUNIANSYAH Bin MANDAWI**, tidak di sumpah karena masih berumur di bawah 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika Terdakwa memukul saksi JUSRIYADI terjadi Pada Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 15.30 wita di Cucian mobil Kinclong di Jalan Pattimura Rt 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wita, pada saat saksi berkendara menggunakan sepeda motor dan melewati Jalan Pattimura tepatnya di Pencucian Mobil Kinclong, saksi melihat saksi JUSRIYADI didatangi oleh seseorang yang saksi tidak kenal kemudian saksi berhenti tidak jauh dari tempat saksi JUSRIYADI tersebut dan beberapa saat kemudian saksi JUSRIYADI ditendang kemudian dipukul oleh Terdakwa kemudian saksi JUSRIYADI lari ke arah saksi. Setelah saksi bertanya "kenapa JUS" dan di jawab "aku dipukul" kemudian saksi JUSRIYADI meminta saksi untuk mengantarkan dia pulang kerumah dan saksi pun mengantarnya pulang kerumah dan di perjalanan saksi bertanya kepada saudara JUSRIYADI dengan mengatakan "apa salahmu JUS kok kamu dipukul" dan di jawab "tidak ada salahku tapi aku dipukul"
- Bahwa saksi melihat pada saat itu bibir / mulut saksi JUSRIYADI sebelah kanan mengeluarkan darah;
- Bahwa Trdakwa melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap saksi JUSRIYADI dengan cara menendang saksi JUSRIADI sebanyak 1 ( satu ) kali dan mengenai bagian perut setelah itu memukul saksi JUSRIADI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 ( satu ) kali dan mengenai bagian muka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **MUH RIDWAN PRADITA Bin UMAR**, tidak di sumpah karena masih berumur di bawah 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika Terdakwa memukul saksi JUSRIYADI terjadi Pada Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 15.30 wita di Cucian mobil Kinclong di Jalan Pattimura Rt 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wita pada saat saksi di tempat kerja yakni di Pencucian Mobil Kinclong dimana Terdakwa juga bekerja di tempat tersebut. Saksi mendengar suara ribut-ribut di gudang di lokasi pencucian setelah itu saksi melihat saksi

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSRIYADI lari keluar dari gudang sambil berteriak "ampun om, ampun om" berulang kali dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian saksi JUSRIYADI lari keluar dari area Pencucian ke arah jalan raya dan berhenti di depan bengkel mobil dekat pencucian dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi JUSRIYADI setelah dengan menendang sebanyak 1 ( satu ) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian perut setelah itu saksi JUSRIYADI pergi sedangkan Terdakwa kembali ke Pencucian;

- Bahwa saksi menerangkan Warung Sambal tersebut satu lokasi dengan Pencucian Mobil Kinclong tempat Terdakwa dan saksi bekerja;
  - Bahwa setelah saksi JUSRIYADI pergi bersama temannya, Terdakwa masuk ke lokasi Pencucian Mobil setelah itu kekamarnya yang ada di dilantai 2 ( dua ) / diatas Warung Sambal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan/ penganiayaan terhadap saksi JUSRIYADI;
  - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan/ penganiayaan terhadap saksi JUSRIYADI dengan cara menendang saksi JUSRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian perut;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menendang saksi JUSRIYADI adapun perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa kepada saksi JUSRIYADI pada saat itu saksi tidak terlalu memerhatikannya;
  - Bahwa saksi JUSRIYADI tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa memukul ;
  - Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut pada saat itu  $\pm$  35 M ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi JUSRIYADI ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengetahui bahwa saksi JUSRIYADI masih duduk di bangku sekolah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wita di Cucian mobil Kinclong Jalan Pattimura Rt 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik / penganiayaan terhadap saksi JUSRIYADI ketika Terdakwa melihat saksi JUSRIYADI manjat tembok dan ingin masuk ke dalam ruang dapur, selanjutnya Terdakwa mendatangi dan menanyakan kenapa kamu disitu dan cari apa selanjutnya saksi JUSRIYADI menjawab tidak cuman melihat-lihat saja, adapun Terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu menggunakan kursi plastik yang Terdakwa pukulkan kearah kaki karena pada saat itu saksi JUSRIYADI berada di atas tembok bak penampungan air;
- Bahwa setelah itu saksi JUSRIYADI langsung lompat turun dari tembok bak penampungan air tersebut lalu lari ke arah jalan umum, selanjutnya Terdakwa kejar sampai di jalan umum tersebut kemudian Terdakwa langsung menendang saksi JUSRIYADI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut depan setelah itu Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka tepatnya di bibir sebelah kanan setelah itu saksi JUSRIYADI langsung lari lalu Terdakwa kembali untuk mencuci mobil;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi JUSRIYADI karena saksi JUSRIYADI tersebut adalah karyawan di Kafe Warung Sambal tempat tersangka bekerja untuk mencuci mobil namun tersangka tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kursi plastic merk Napolly warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 001 / RS-AB / X / 2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bincar Pardoman Siregar, Dokter pada Rumah Sakit Amalia yang melakukan pemeriksaan terhadap JUSRIYADI Bin ANDI USMAN, pada hari Kamis 05 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan adalah;

Muka : didapatkan luka robek dibagian bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,3 cm. Pada Bagian dalam mulut bagian pipi kanan didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 2,2 cm, lebar 0,7 cm ;

Kesimpulan : Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki umur 16

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun didapatkan luka robek di bagian atas bibir sebelah kanan dan bagian pipi kanan dalam mulut yang diduga akibat oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wita di Cucian mobil Kinclong Jalan Pattimura Rt 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melihat saksi JUSRIYADI memanjat tembok dan ingin masuk ke dalam ruang dapur, selanjutnya Terdakwa mendatangi dan menanyakan "*kenapa kamu disitu dan cari apa*" selanjutnya saksi JUSRIYADI menjawab "*tidak cuman melihat-lihat saja*". Kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik yang ada di situ dan Terdakwa pukul ke arah kaki saksi JUSRIYADI, karena pada saat itu saksi JUSRIYADI berada di atas tembok bak penampungan air. Setelah itu saksi JUSRIYADI langsung lompat turun dari tembok bak penampungan air tersebut lalu lari ke arah jalan umum. Selanjutnya Terdakwa kejar sampai di jalan umum tersebut kemudian Terdakwa langsung menendang saksi JUSRIYADI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut depan. Setelah itu Terdakwa pukul saksi JUSRIYADI menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka tepatnya di bibir sebelah kanan, kemudian saksi JUSRIYADI langsung lari lalu Terdakwa kembali untuk mencuci mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JUSRIYADI mengalami susah untuk makan karena bibir sebelah kanan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan kepala mengalami rasa pusing akibat pukulan tersebut, namun luka tersebut tidak menjadi halangan dalam pekerjaan saksi secara terus menerus, meskipun saksi sempat tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari setelah kejadian tersebut ;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 : Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "Setiap

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JULIO MOLO Anak dari PETRUS MOLO** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : ” Setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2 : Dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan dan penganiayaan adalah sebagai berikut :

- Melakukan kejahatan adalah perbuatan yang tidak mengenal rasa belas kasihan;
- Melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah ;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;
- Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;**

Bahwa anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah saksi JUSRIYADI, yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT2405201108268 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maupun dari keterangan saksi JUSRIYADI sendiri dan keterangan saksi-saksi lainnya bahwa saksi JUSRIYADI lahir pada tanggal 13 September 2001, sehingga pada waktu kejadian sehubungan dengan perkara ini yaitu pada sekitar bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, ia belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wita di Cucian mobil Kinlong Jalan Pattimura Rt 33 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melihat saksi JUSRIYADI memanjat tembok dan ingin masuk ke dalam ruang dapur, selanjutnya Terdakwa mendatangi dan menanyakan "*kenapa kamu disitu dan cari apa*" selanjutnya saksi JUSRIYADI menjawab "*tidak cuman melihat-lihat saja*". Kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik yang ada di situ dan Terdakwa pukul ke arah kaki saksi JUSRIYADI, karena pada saat itu saksi JUSRIYADI berada di atas tembok bak penampungan air. Setelah itu saksi JUSRIYADI langsung lompat turun dari tembok bak penampungan air tersebut lalu lari ke arah jalan umum. Selanjutnya Terdakwa kejar sampai di jalan umum tersebut kemudian Terdakwa langsung menendang saksi JUSRIYADI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut depan. Setelah itu Terdakwa pukul saksi JUSRIYADI

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka tepatnya di bibir sebelah kanan, kemudian saksi JUSRIYADI langsung lari lalu Terdakwa kembali untuk mencuci mobil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JUSRIYADI mengalami susah untuk makan karena bibir sebelah kanan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan kepala mengalami rasa pusing akibat pukulan tersebut, namun luka tersebut tidak menjadi halangan dalam pekerjaan saksi secara terus menerus, meskipun saksi sempat tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari setelah kejadian tersebut ;

Dimana hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 001 / RS-AB / X / 2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bincar Pardomuan Siregar, Dokter pada Rumah Sakit Amalia yang melakukan pemeriksaan terhadap JUSRIYADI Bin ANDI USMAN ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat telah terbukti adanya perbuatan "**penganiayaan terhadap anak**", sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ;

Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang terdapat di dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hakim dapat menjatuhkan 2 jenis pidana pokok atau hakim dapat menjatuhkan 1 jenis pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama masa ppidanaannya (*Strafmaat*) dan / atau pidana denda, dimana pidana mana yang akan dijatuhkan oleh hakim akan ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Bahwa oleh karena Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut konsep pola perumusan pidana *absolute (Maximum Sentencing)* oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui pidana maximal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana pengganti yaitu pidana kurungan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 ayat (2) KUHP yang lama masa pidana pengganti tersebut akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi merk Napolly warna biru;

, Oleh karena barang-barang bukti tersebut terbukti di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi JUSRIYADI;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang buruk dan dapat memberikan efek trauma psikis terhadap anak ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JULIO MOLO Anak dari PETRUS MOLO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi merk Napolly warna biru ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU, tanggal 10 JANUARI 2018 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NURHAYATI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.**

**RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon*



NURHAYATI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2017/PN Bon